



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 94 TAHUN 2012

TENTANG

SANTUNAN SOSIAL BAGI PERINTIS KEMERDEKAAN DAN
JANDA PERINTIS KEMERDEKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 686 Tahun 1994 telah diatur mengenai petunjuk teknis pemberian bantuan kesejahteraan kepada perintis kemerdekaan dan janda limpahnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Santunan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
16. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SANTUNAN SOSIAL BAGI PERINTIS KEMERDEKAAN DAN JANDA PERINTIS KEMERDEKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Dinas Sosial adalah Suku Dinas Sosial pada Kota/Kabupaten Administrasi.
7. Kepala Suku Dinas Sosial adalah Kepala Suku Dinas Sosial pada Kota/Kabupaten Administrasi.
8. Perintis Kemerdekaan adalah perintis kemerdekaan di Daerah.
9. Janda Perintis Kemerdekaan adalah janda perintis kemerdekaan di Daerah.
10. Santunan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau Suku Dinas Sosial bagi Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian santunan sosial bagi Perintis Kemerdekaan dan/atau Janda Perintis Kemerdekaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Perintis Kemerdekaan dan/atau Janda Perintis Kemerdekaan.

Pasal 3

Sasaran pemberian santunan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Perintis Kemerdekaan dan/atau Janda Perintis Kemerdekaan.

BAB III

BENTUK DAN JENIS SANTUNAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Bentuk santunan sosial terdiri dari :
 - a. uang; dan
 - b. bentuk lainnya.
- (2) Santunan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran santunan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Jenis santunan sosial terdiri dari :
 - a. santunan sosial rutin; dan/atau
 - b. santunan sosial waktu tertentu.
- (2) Santunan sosial rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan oleh Dinas.

- (3) Santunan sosial waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Dinas dan/atau Suku Dinas pada :
- a. Hari Besar Keagamaan;
 - b. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
 - c. Hari Pahlawan tanggal 10 November.

BAB IV

PERSYARATAN SANTUNAN SOSIAL

Pasal 6

Perintis Kemerdekaan dan/atau Janda Perintis Kemerdekaan berhak menerima santunan sosial dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial sebagai Perintis Kemerdekaan dan/atau Janda Perintis Kemerdekaan; dan
- b. berdomisili di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 7

Pemberian santunan sosial dihentikan apabila :

- a. Perintis Kemerdekaan dan/atau Janda Perintis Kemerdekaan meninggal dunia; dan
- b. Perintis Kemerdekaan dan/atau Janda Perintis Kemerdekaan mutasi kependudukan ke luar Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya pemberian santunan sosial rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.
- (2) Biaya pemberian santunan sosial waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dan/atau Suku Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 686 Tahun 1994 tentang Penetapan Kembali Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kesejahteraan Kepada Perintis Kemerdekaan dan Janda Limpahannya di DKI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 96